



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2007;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
4. Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT**

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp 355.703.525.880,39 bertambah sejumlah Rp. 33.845.050.277,75 sehingga menjadi Rp. 389.548.576.158,14 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	279,164,195,000	
b. Bertambah	Rp	<u>6,043,607,058</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp		285,207,802,058.00
2. Belanja			
a. Semula	Rp	355,703,525,880.39	
b. Bertambah	Rp	<u>36,222,687,635.75</u>	
Jumlah belanja Setelah Perubahan	Rp		<u>391,926,213,516.14</u>
Surplus / (Defisit) setelah perubahan	Rp		(106,718,411,458.14)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	83,491,055,804.00	
2) Bertambah	Rp	<u>28,165,343,786.00</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp		111,656,399,590.00
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	2,500,000,000.00	
2) Bertambah	Rp	<u>2,437,988,131.86</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp		<u>4,937,988,131.86</u>
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp		106,718,411,458.14
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp		-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp	19,322,640,000.00	
2) (Berkurang)	Rp	<u>(2,113,781,801.00)</u>	
Jumlah Pendapatanbelanja tidak langsung setelah perubahan	Rp		17,208,858,199.00
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp	252,280,539,000.00	
2) Bertambah	Rp	<u>5,237,388,859.00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp		257,517,927,859.00
c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula	Rp	7,561,016,000.00	
2) Bertambah	Rp	<u>2,920,000,000.00</u>	
Jumlah lain - lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp		10,481,016,000.00
(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak daerah			
1) Semula	Rp	11,349,360,000.00	
2) (berkurang)	Rp	<u>(9,328,860,000.00)</u>	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp		2,020,500,000.00
b. Retribusi daerah sejumlah			
	Rp	-	
1) Semula	Rp	4,436,280,000.00	
2) (berkurang)	Rp	<u>(1,666,550,267.00)</u>	
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan	Rp		2,769,729,733.00

c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1)	Semula	Rp	75,000,000	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp	75,000,000
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1)	Semula	Rp	3,462,000,000	
2)	Bertambah	Rp	8,881,628,466	
	Jumlah lain - lain pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp	12,343,628,466
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Dana bagi hasil			
1)	Semula	Rp	22,590,539,000	
2)	Bertambah	Rp	5,237,388,859	
	Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan		Rp	27,827,927,859
b.	Dana alokasi umum			
1)	Semula	Rp	188,769,000,000	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
	Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		Rp	188,769,000,000
c.	Dana alokasi khusus			
1)	Semula	Rp	40,921,000,000	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
	Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan		Rp	40,921,000,000
(4)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Hibah			
1)	Semula	Rp	-	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan		Rp	-
b.	Dana darurat			
1)	Semula	Rp	-	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Dana Darurat setelah perubahan		Rp	-
c.	Dana Bagi Hasil Pajak			
1)	Semula	Rp	7,561,016,000	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Dana bagi Hasil setelah perubahan		Rp	7,561,016,000
d.	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus			
1)	Semula	Rp	-	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan		Rp	-
e.	Bantuan keuangan dari Prov. atau dari Pemerintah daerah lainnya			
1)	Semula	Rp	-	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	2,920,000,000	
	Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan		Rp	2,920,000,000

Pasal 3

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a.	Belanja tidak langsung			
1)	Semula	Rp	95,280,493,638.71	
2)	Bertambah	Rp	9,269,892,914.75	
	Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan		Rp	104,550,386,553.46
b.	Belanja langsung			
1)	Semula	Rp	260,423,032,241.68	
2)	Bertambah	Rp	26,952,794,721.00	
	Jumlah belanja langsung setelah perubahan		Rp	287,375,826,962.68

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja pegawai sejumlah			
1) Semula	Rp	62,032,965,163.71	
2) Bertambah	Rp	<u>10,163,867,425.05</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp		72,196,832,588.76
b. Belanja bunga sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	<u>-</u>	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp		-
c. Belanja subsidi sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp		-
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp		-
e. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp	14,838,809,000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>602,801,500</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp		15,441,610,500
f. Belanja Bagi hasil			
1) Semula	Rp	1,082,971,000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp		1,082,971,000
g. Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa			
1) Semula	Rp	14,703,758,000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp		14,703,758,000
h. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp	2,621,990,475.00	
2) (Berkurang)	Rp	<u>(1,496,776,010.30)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		1,125,214,464.70
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp	26,862,948,190.00	
2) Bertambah	Rp	<u>2,993,892,200.00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp		29,856,840,390.00
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp	59,357,059,284.00	
2) Bertambah	Rp	<u>8,614,207,715.00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp		67,971,266,999.00
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp	174,203,024,767.68	
2) Bertambah	Rp	<u>15,344,694,806.00</u>	
Jumlah belanja Modal setelah perubahan	Rp		189,547,719,573.68

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan sejumlah			
1) Semula	Rp	83,491,055,804.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>28,165,343,786.00</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp		111,656,399,590.00
b. Pengeluaran sejumlah			
1) Semula	Rp	2,500,000,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2,437,988,131.86</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp		4,937,988,131.86

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah			
1) Semula	Rp	83,491,055,804.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>27,147,355,654.14</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp		110,638,411,458.14
b. Pencairan dana cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp		-
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp		-
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp		-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp		-
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	<u>80,000,000</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp		80,000,000
g. Penerimaan hutang kontijensi			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	<u>937,988,131.86</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp		937,988,131.86

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana Cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp		-
b. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	2,500,000,000	
2) Bertambah	Rp	<u>1,500,000,000</u>	
Jumlah penyertaan modal(investasi) daerah setelah perubahan	Rp		4,000,000,000
c. Pembayaran pokok utang sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp		-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan	Rp		-
e. Pembayaran Hutang Kontijensi			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	<u>937,988,131.86</u>	
Jumlah penyertaan modal(investasi) daerah setelah perubahan	Rp		937,988,131.86

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD:
- Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
- Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
- Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan ;
- Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
- Lampiran IX : Daftar Pinjaman daerah dan Obligasi Daerah ;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 11 Oktober 2007

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 26 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

dto

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI A